



PUTUSAN
Nomor 781 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT HAMPARAN BUMI MAS ABADI, yang diwakili oleh Direktur, Wiwik Rusiana, berkedudukan di Jalan Lintas Timur, Km 257, Kp Terbangi Ilir, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hasan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hasan, S.H., dan Rekan, berkantor di Jalan Hasanuddin, Nomor 10, Teluk Betung, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

IRHAM YUSUF, bertempat tinggal di Dusun 05, RT 012, RW 006, Kampung Terbangi Ilir, Kecamatan Bandar Mataram, Lampung Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hidayanto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor Dewan Pengurus Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC KSPSI) Lampung Tengah, berkantor di Jalan Negara Yukum Jaya, Km. 72, Kecamatan Terbangi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2021;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan memohon

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Pada Putusan Sela:

1. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat yaitu selama 12 (dua belas) bulan gaji pokok berjalan terhitung sejak bulan April 2020 sampai dengan bulan April 2021 secara tunai dan sekaligus, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Irham Yusuf = 12 bulan X Rp2.442.513,00 = Rp29.310.516,00;

Menjadi:

Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat yaitu selama 12 (dua belas) bulan gaji pokok berjalan terhitung sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan April 2021 secara tunai dan sekaligus, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Irham Yusuf = 12 bulan X Rp2.442.513,00 = Rp29.310.516,00;

2. Pada Putusan Pokok:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan status hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat secara sepihak dengan tidak memberikan upah pesangon kepada Penggugat sesuai aturan undang-undang yang adalah merupakan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), uang pengganti hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upah sebesar

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.442.351,00 (dua juta empat ratus puluh empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) sesuai dengan UMSK Kabupaten Lampung Tengah, tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Irham Yusuf dengan masa kerja 9 tahun 8 bulan 3 hari

a) Uang pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}2.442.513,00 = \text{Rp}43.965.234,00$

b) Uang penghargaan masa kerja:

$4 \times 1 \times \text{Rp}2.442.513,00 = \text{Rp} 9.770.052,00$
 $= \text{Rp}53.735.286,00$

c) Uang penggantian hak:

$15\% \times \text{Rp}53.735.286,00 = \text{Rp} 8.060.292,00$

Jumlah $= \text{Rp}61.795.578,00$

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
6. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Kata Kunci: perubahan redaksi, dan kata April 2020 menjadi Mei 2020;

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tentang surat kuasa yang tidak sah;
2. Tentang gugatan Penggugat yang *prematur*;
3. Tentang gugatan Penggugat yang *obscur libel*;
4. Tentang gugatan Penggugat salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah memberikan Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tjk, tanggal 22 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan status hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 164 ayat (3);
4. Menyatakan putus hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 1 Mei 2020;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah proses kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- Uang pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}2.442.513,00$ =Rp43.965.234,00
- Uang penghargaan masa kerja:
 $4 \times \text{Rp}2.442.513,00$ =Rp 9.770.052,00
- Uang penggantian hak: $15\% \times \text{Rp}53.735.286,00$ =Rp 8.060.292,00
- Upah proses: $6 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.442.513,00$ =Rp14.655.078,00

Jumlah seluruhnya adalah =Rp76.450.656,00

(tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sejumlah Rp364.000,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 22 Maret 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 April 2021, sebagaimana ternyata dari Akta

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tjk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 15 April 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 April 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tjk. tanggal 22 Maret 2021;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 April 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 April 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 26 April 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat diputus hubungan kerjanya karena upaya dari Tergugat dalam mengurangi dampak pandemi Covid-19 yang terpaksa dilakukan oleh Tergugat adalah tindakan efisiensi dan kepada Penggugat dapat

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus hubungan kerjanya dengan mendapatkan kompensasi sebagaimana ketentuan (*vide* Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

Bahwa dalil Pemohon Kasasi tentang eksepsi telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti*;

Bahwa dalil tentang Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diganti oleh Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang Undang Cipta Kerja), sehingga penyelesaian perselisihan antara para pihak seharusnya menggunakan Undang Undang Cipta Kerja adalah dalil yang tidak beralasan karena peristiwa perselisihan terjadi sebelum Undang Undang Cipta Kerja diundangkan dan Penggugat juga sudah mengajukan gugatan sebelum Undang Undang Cipta Kerja berlaku;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat amar *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tjk, tanggal 22 Maret 2021 harus diperbaiki sepanjang mengenai upah proses dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat dengan para pekerja telah bersepakat tentang kondisi perusahaan yang berakibat merumahkan para pekerjanya sebagaimana Perjanjian Bersama tanggal 17 April 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan Penggugat juga terbukti tidak lagi melaksanakan pekerjaan maka adalah patut dan adil kepada Penggugat tidak lagi berhak atas upah proses (asas *no work no pay*, *vide* Pasal 93 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT HAMPARAN BUMI MAS ABADI tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tjk, tanggal 22 Maret

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT HAMPARAN BUMI MAS ABADI** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tjk, tanggal 22 Maret 2021, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan status hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 164 ayat (3);
4. Menyatakan putus hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 1 Mei 2020;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- Uang pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}2.442.513,00$ =Rp43.965.234,00
 - Uang penghargaan masa kerja:
 $4 \times \text{Rp}2.442.513,00$ =Rp 9.770.052,00
 - Uang penggantian hak:
 $15\% \times \text{Rp}53.735.286,00$ =Rp 8.060.292,00
- Jumlah seluruhnya adalah =Rp61.795.578,00

(enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

DR. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP: 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 781 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)